



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 43/UN40.A5/KM.00/2024

TENTANG
MAHASISWA PARUH WAKTU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka kegiatan akademik dan nonakademik sesuai kebutuhan pada Program Studi Teknik Sipil, perlu bantuan keterlibatan mahasiswa aktif sebagai asisten di laboratorium, perpustakaan, arsiparis, kepanitiaan, dan/atau tugas unit lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Mahasiswa Paruh Waktu Program Studi Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
 6. Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Rektor Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus UPI Di Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN TENTANG MAHASISWA PARUH WAKTU PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Saudara sebagaimana tercantumdibawah ini sebagai Mahasiswa Paruh Waktu Program Studi Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Monalisa Aulia Mukti, NIM: 2001161;
 2. Muhammad Farid Athari, NIM: 2200820;
 3. Muhammad Aqmal Nurilshifa Karim, NIM: 2001249;
 4. Kiky Bagas Styadi, NIM: 2009214;
 5. M. Ridwan, NIM. 2003873; dan
 6. Muhammad Adji Pradana, NIM: 2103672.
- KEDUA : Honorarium mahasiswa dimaksud dibebankan pada RKAT FPTK Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2024
DEKAN,



IWA KUNTADI